

## **Penyuluhan Pra Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian**

**Didit Darmawan\*, Asnal Mala, Budi Handayani, Budi Purwantiningsih, Hanik Yuni Alfiah, Hermawan, Rahmat Ihya**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: \*dr.diditdarmawan@gmail.com

**Abstrak**—Untuk menciptakan sebuah negara yang kuat maka masyarakat yang ada di negara itu harus kuat dan solid. Masyarakat yang kuat dapat diciptakan dengan membangun keluarga yang harmonis, di Indonesia angka perceraian semakin meningkat, terlebih pada pernikahan yang terjadi pada usia muda, untuk mengurangi hal tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan pra nikah pada masyarakat usia menikah. Penyuluhan dapat dilakukan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Tim PkM dari Universitas Sunan Giri Surabaya melaksanakan kegiatan PkM dengan memberikan penyuluhan pra nikah untuk mengurangi angka perceraian di Desa Buncitan Sidoarjo. Terdapat 25 peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai rencana dan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan PkM dilaksanakan untuk membina hubungan baik antara Universitas Sunan Giri Surabaya dengan masyarakat. Selain itu kegiatan PkM menjadi salah satu bentuk keikutsertaan pada pembangunan masyarakat yang harmonis.

**Kata Kunci:** Penyuluhan; Pra Nikah; Perceraian

**Abstract**—To create a strong country, the people in that country must be strong and solid. A strong society can be created by building a harmonious family, in Indonesia the divorce rate is increasing, especially in marriages that occur at a young age. To reduce this, it is necessary to carry out pre-marital counseling for people of marriageable age. Counseling can be done through Community Service (PkM) activities. The PkM team from Sunan Giri University in Surabaya carried out PkM activities by providing pre-marital counseling to reduce the divorce rate in Buncitan Village, Sidoarjo. There were 25 participants who took part in the extension activities. PkM activities are carried out according to plan and can run well. PkM activities are carried out to foster good relations between Sunan Giri University in Surabaya and the community. In addition, PkM activities are a form of participation in harmonious community development.

**Keywords:** Counselling; Pre-Marital; divorce

### **1. PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat sehingga untuk membangun masyarakat yang baik dan maju maka perlu menciptakan pondasi keluarga yang baik juga. Pernikahan merupakan sistem pembentukan dari sebuah keluarga (Mokhtari et al., 2013). Pernikahan sendiri memiliki fungsi untuk terus menjalankan kelangsungan hidup manusia serta sebagai tindakan pencegahan pada penyimpangan sosial lainnya. Syarat yang dibutuhkan serta aturan yang mengatur pernikahan di Indonesia diatur pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan yang sering terjadi pada keluarga yaitu adanya perceraian. Data yang bersumber dari laman BPS diketahui bahwa tahun 2021 tercatat 447.743 kasus perceraian di Indonesia terjadi. Kasus perceraian meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 291.677 perkara. Beragam latar belakang menjadi alasan dari terjadinya perceraian di Indonesia. Umumnya perceraian terjadi pada tahun awal pernikahan. Selain itu pasangan muda yang melakukan pernikahan rentan mengalami perceraian. Perceraian memiliki berbagai dampak negatif pada diri sendiri, anak, dan keluarga terlebih lagi jika perceraian tidak terjadi baik-baik (Karbasian & Kalantari, 2009).

Perceraian dapat terjadi karena lemahnya cara berkomunikasi antar pasangan. Tidak hanya itu, ketidaktahuan mengenai hukum pernikahan, mengenai hak dan kewajiban suami dan istri membuat permasalahan tidak memiliki solusi yang baik. Pernikahan di usia muda lebih menggunakan sisi emosional (Foladi, 2014) sehingga keputusan yang diambil terkesan buru-buru, untuk itu perlu dilakukan pendidikan pra nikah pada masyarakat usia nikah.

Pakdaman dan Kolahi (2016), menyatakan bahwa pendidikan pra nikah telah dikenal sejak tahun 1993. Pendidikan pra nikah merupakan bagian dari persiapan pernikahan. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap calon pengantin perlu melaksanakan kursus singkat mengenai pernikahan. Namun pelatihan hanya diberikan pada pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan saja. Penting untuk memberikan pendidikan pra nikah bagi masyarakat usia siap nikah (Stanley et al., 2006). Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui persiapan diri terhadap sebuah pernikahan. Persiapan pernikahan bukan hanya bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, namun juga bagaimana pernikahan itu terlaksana sesuai dengan kaidah hukum negara dan hukum agama.

Sebagai akademisi perlu ikut serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Pasca meredanya pandemi Covid19, kegiatan pengabdian dari para dosen mulai marak kembali. Kebiasaan menjaga protokol kesehatan telah menjadi standar baku seperti pada kegiatan PkM sebelumnya (Mardikaningsih et al., 2021). Kegiatan PkM lanjutan ini menjadi sarana mengimplementasikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat yang ada di sekitar. Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Buncitan Sidoarjo RW 2 dan RW 3. Sasaran dari kegiatan PkM saat ini merupakan masyarakat usia nikah yang berada di Desa

Buncitan Sidoarjo yaitu masyarakat pada usia 18 tahun ke atas. Kelompok Karang Taruna adalah sasaran yang tepat sebagai tujuan kegiatan karena mereka berpotensi menikah pada rentang usia tersebut (Djaelani & Putra, 2021). Desa Buncitan dipilih karena memiliki warga yang cukup banyak dengan latar belakang yang majemuk.

Tujuan utama dilakukan kegiatan PkM ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai persiapan melakukan pernikahan dimasyarakat agar tingkat perceraian menurun. Kegiatan PkM menjadikan sarana bagi dosen untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Selain itu kegiatan PkM dilaksanakan untuk membangun hubungan baik antara Universitas Sunan Giri Surabaya dengan masyarakat di Desa Buncitan Sidoarjo.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PkM dibagi menjadi tiga tahapan yaitu 1) tahapan persiapan kegiatan penyuluhan; 2) kegiatan penyuluhan; 3) pelaporan kegiatan PkM. Tahap persiapan merupakan tahap pertama pelaksanaan PkM. Tim kegiatan PkM melakukan kunjungan ke Desa Buncitan Sidoarjo tepatnya pada RW 2 dan RW 3. Selanjutnya tim PkM mendata jumlah warga yang menjadi sasaran kegiatan PkM. Selanjutnya tim PkM memberikan pengumuman mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan dibantu oleh ketua RW serta Ketua Karang taruna RW 2 dan RW 3. Saat pengumuman pelaksanaan, tim PkM membuka link pendaftaran secara online agar mempermudah masyarakat untuk mendaftar kegiatan. Peserta yang mendaftar pada kegiatan ini sebanyak 45 orang. Tim PkM mempersiapkan perlengkapan penyuluhan yang akan dilaksanakan di salah satu rumah warga.

Tahapan selanjutnya merupakan kegiatan penyuluhan. Jumlah peserta yang hadir pada penyuluhan ini hanya 25 orang, dari 45 orang yang telah mendaftar. Tahap ini, ditunjuk dua dosen untuk memberikan penyuluhan, selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab dan tim PkM lainnya menjadi pendamping peserta agar dapat memahami penyuluhan yang diberikan.

Tahapan akhir dari pelaksanaan PkM yaitu dengan membuat laporan kegiatan PkM. Kegiatan membuat laporan terdiri dari tahap evaluasi dan pelaporan. Tahap evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan. Seluruh kendala yang terjadi mulai dari tahap persiapan hingga penyuluhan dievaluasi dan dibicarakan secara seksama. Selanjutnya dibuat laporan PkM sesuai dengan kondisi masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di salah satu rumah warga. Peserta penyuluhan sebanyak 25 orang dari 45 orang yang mendaftar. Kegiatan penyuluhan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebelum dilakukan penyuluhan, ketua RW 2 memberikan sambutan sebagai pembuka pada kegiatan PkM yang akan dilaksanakan. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan agar para pemuda memiliki wawasan yang lebih luas. ada usulan dari ketua RW kepada kami untuk memberikan topik yang berbeda di kemudian hari nantinya.



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan

Penyuluhan diawali dengan informasi pertama, yaitu dengan memberikan penyuluhan mengenai pernikahan yang diatur oleh undang-undang di Indonesia serta hukum Islam, termasuk tantangan yang harus dihadapi saat melakukan pernikahan di usia muda. Presentasi lanjutan yang diberikan mengenai informasi persiapan pernikahan, legalitas pernikahan, hak dan kewajiban suami istri sesuai undang-undang, serta cara menyelesaikan permasalahan perkawinan yang umum terjadi. Pemaparan materi dilanjutkan dengan memberikan informasi pentingnya pendidikan pada pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pernikahan pada usia dini yang sering menjadi awal dari perceraian. Pemaparan dilakukan kurang lebih selama 45 menit.

Tahapan selanjutnya mencari tahu tentang intensi para peserta terhadap pernikahan. Ada dua peserta yang telah menikah, dari peserta yang belum menikah, ada tujuh orang yang berniat menikah dalam kurun waktu kurang dari setahun, tiga orang sudah bertunangan, enam orang sedang berpacaran, dan sisanya jomblo.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan sesi tanya jawab, antusias peserta cukup tinggi dan jumlah pertanyaan yang diberikan juga cukup banyak, terdapat 21 pertanyaan yang berkaitan dengan undang-undang

perkawinan di Indonesia serta pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu sebagai akademisi, tidak lupa tim PkM menyarankan untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan kegiatan ramah tamah bersama peserta penyuluhan.

Tim PkM tidak menemui permasalahan yang berarti pada kegiatan yang telah dilaksanakan, pelaksanaan PkM dapat berjalan baik. Dukungan penuh yang didapatkan dari pengurus RW, Karang taruna, dan masyarakat setempat membuat kegiatan PkM ini dapat berjalan sesuai rencana. Melalui kegiatan PkM ini, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan pernikahan secara mental agar permasalahan yang terjadi saat menikah dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perceraian sehingga angka perceraian di Indonesia bisa menurun.

## 4. KESIMPULAN

Fondasi keluarga yang harmonis akan menciptakan kehidupan masyarakat yang baik. Peningkatan angka perceraian yang terjadi merupakan hasil dari kurangnya komunikasi serta persiapan mental sebelum terjadinya pernikahan. Kursus singkat yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dianggap masih belum bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka perceraian. Kegiatan PkM penyuluhan pra nikah dilakukan agar masyarakat usia menikah memiliki pemikiran yang dewasa saat menentukan pernikahan. Persiapan pernikahan bukan hanya mengenai pesta yang akan dilaksanakan, namun juga cara menyelesaikan masalah saat melakukan pernikahan. Hal ini dapat ditinjau melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia serta pernikahan secara Islam.

Desa Buncitan merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat majemuk. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan pada rumah tangga. Lemahnya cara berkomunikasi dapat menyebabkan permasalahan tidak terselesaikan sehingga lebih memilih untuk bercerai. Kegiatan PkM juga memberikan penyuluhan mengenai tindakan hukum jika terjadi kekerasan pada pernikahan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum di pernikahan. Tujuan dari kegiatan PkM ini telah tercapai yaitu memberikan pelatihan pra nikah kepada masyarakat usia menikah agar dapat menurunkan tingkat perceraian di masyarakat. Tim PkM merasa bersyukur karena pelaksanaan PkM dapat berjalan sesuai rencana tanpa adanya hambatan yang berarti. Tim PkM mendapat dukungan dari Ketua RW setempat serta dari Universitas Sunan Giri Surabaya. Tim PkM memiliki saran agar pelaksanaan PkM dengan tema yang sama dapat dilakukan di desa-desa lainnya. Peserta yang lebih luas akan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Selain itu juga perlu dilaksanakan penyuluhan pernikahan pada pasangan muda, kegiatan diharapkan tidak hanya berlangsung sekali namun terus dikembangkan agar dapat memberikan pengaruh pada masyarakat luas.

## REFERENCES

- Djaelani, M. & A. R. Putra. 2021. Youth Empowerment to Grow Creative Business Interest, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 52-54.
- Foladi, M. 2014. Sociological Analysis of Increasing Marriage Age With Emphasis on Cultural Factors. *Cultural Social Wisdom*, 5(4), 77-104.
- Karbasian, P., & F. Kalantari. 2009. The determination of young couples educational needs in Yazd. *Tolooebehdasht*, 13(2), 113-27.
- Mardikaningsih, R., E. A. Sinambela, & D. Darmawan. 2021. Upaya Membantu Masyarakat Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Pembagian Hand Sanitizer dan Masker di Pasar Manukan Kulon Surabaya, *Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-18.
- Mokhtari, Z. P., G. P. Shiri., S. Mazloomzadeh., F. Zaher., M. Roohani. 2013. Educational Needs In Premarital Counseling: Viewpoints Of Couples Referring To Health Care Centers In Zanjan. *Preventive Care In Nursing & Midwifery Journal*, 2(2), 57-64.
- Pakdaman, N., & A. Kolahi. 2016. Couples' Educational Needs Referred To Ershad And Fazel Health Centers of Tehran for Pre-Marriage Tests In 2014. *Community Health*, 3(4): 270-7.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/491 Tahun 2013.
- Stanley, S. M., P. R. Amato., C. A. Johnson., H. J. Markman. 2006. Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a Large, Random Household Survey. *Journal of Family Psychology*, 20(1), 117-126.
- Undang-Undang RI No. 1. 1974. Tentang Perkawinan.